

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

MEMORANDUM

Nomor : 666/KPA.W17-A6/HK1.3/XI/2024

Yth. : 1. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
2. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
3. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang; dan
4. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang;

Dari : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Hal : Ketentuan Pengajuan Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama Bontang

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Tanggal : 20 November 2024

Dalam rangka menyelesaikan perkara kewarisan secara komprehensif dan dalam rangka menindaklanjuti hasil diskusi hakim Pengadilan Agama Bontang triwulan ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024, maka Pengadilan Agama Bontang memandang perlu mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Perkara kewarisan dengan nilai materiil tidak melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diajukan melalui jalur permohonan;
2. Perkara kewarisan dengan nilai materiil melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau berkaitan dengan hak atas tanah harus diajukan melalui jalur gugatan;

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian memorandum ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Bontang, 20 November 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

